



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 38 TAHUN 2013

TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
 14. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/Permentan/PP.310/1/2010 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah di Luar Kualitas oleh Pemerintah;
21. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010;
22. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 12/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tahun 2010;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010;
24. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996 dan Nomor 711/Kpts/TP.270/8/96 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
33. Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
34. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bupati adalah Bupati Karawang.
- e. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- g. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- h. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- i. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- j. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

- k. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- l. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa Masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
- m. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan, dijadikan acuan bagi Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang dalam menjamin pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

BAB III

PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan target pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan, yang meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator Kinerja;
 - c. Nilai SPM;
 - d. Target Tahunan ; dan
 - e. Satuan Kerja penanggungjawab.

- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - b. Distribusi dan Akses Pangan;
 - c. Penganekaragaman dan keamanan pangan;
 - d. Penanganan Kerawanan Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator dan target standar pelayanan minimal Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis operasional penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis operasional penerapan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah.
- (2) Rencana Pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Rencana Pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (4) Target Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melakukan perencanaan pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggungjawab sesuai kemampuan, kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggungjawab penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pasal 8

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah.
- (2) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. Pemberian Orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
 - c. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Ketahanan Pangan, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - d. Penilaian Prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan; dan

- e. Pelaporan Prestasi Kerja pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Kepada pemerintah melalui gubernur.
- (3) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan oleh Aparatur SKPD berdasarkan SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD yang menangani pengawasan dan/atau SKPD/unit kerja yang membidangi penerapan dan pencapaian SPM.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Karawang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **30 September 2013**

BUPATI KARAWANG,

2013

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
Pada tanggal **30 September 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2013 NOMOR : 38

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : 38 TAHUN 2013
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2013

**INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD	KET
		INDIKATOR KINERJA	NILAI/ TARGET NASIONAL	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	90 % pada Tahun 2015	20 %	20 %	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang	
		2. Penguatan Cadangan Pangan	60 % pada Tahun 2015	40 %	60 %	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang	
II	Distribusi dan Akses Pangan	1. Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan	90 % pada Tahun 2015	20 %	20 %	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang	
		2. Stabilitas harga dan pasokan pangan	90 % pada Tahun 2015	-	-	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD	KET
		INDIKATOR KINERJA	NILAI/TARGET NASIONAL	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8
III	Penganekaragaman dan keamanan pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90 % pada Tahun 2015	20 %	20 %	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang	
		2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 % pada Tahun 2015	-	-	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang	
IV	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60 % pada Tahun 2015	-	-	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang	

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

I. Ketersediaan dan Cadangan Pangan.

A. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita.

1. Pengertian.

- a. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.
- b. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.
- c. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu (1) produk dalam negeri, (2) pemasokan pangan, dan (3) pengelolaan cadangan pangan.

2. Definisi Operasional.

- a. Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG).

Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kapita/Hari dan protein 57 Gram/Perkapita/ Perhari.

- b. Cara Perhitungan

Penyediaan pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor. Rumus penyediaan pangan adalah :

$$Ps = Pr - \Delta St + Im - Ek$$

Dimana :

Ps : Total penyediaan dalam negeri

Pr : Produksi

ΔSt : Stok akhir – stok awal

Im : Impor

Ek : Ekspor

Ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energi dan gram protein, menggunakan rumus :

$$\text{Ketersediaan energi (Kkal/Kapita/Hari)} = \frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari}}{100} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD}$$

$$\text{Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)} = \frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari}}{100} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD}$$

Catatan :

- 1) BDD = Bagian yang dapat dimakan (buku DKBM)
- 2) Ketersediaan pangan/kapita/hari sumbernya dari Neraca Bahan Makanan (NBM)
- 3) Kandungan zat gizi (kalori dan protein sumbernya dari daftar komposisi bahan makanan (DKBM)
- 4) Bagi komoditas yang data produksinya tidak tersedia (misal komoditas sagu, jagung muda, gula merah) untuk mendapatkan angka ketersediaan menggunakan pendekatan angka konsumsi dari data Susenas BPS ditambah 10% dengan asumsi bahwa perbedaan antara angka kecukupan energi pada tingkat konsumsi dengan angka kecukupan energi di tingkat ketersediaan sebesar 10%.

Contoh :

Dari rumus perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa tingkat ketersediaan energi dan protein pada tahun 2007 – 2008, ternyata sudah melebihi Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan.

Tahun	Energi		Protein	
	Ketersediaan (Kkal/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan (%)	Ketersediaan (Gram/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan (%)
2007	3.157	143,5	76,27	133,8
2008	3.056	138,9	81,20	142,5

3. Sumber Data.

- a. Data Konsumsi dari Susenas BPS
- b. Data produksi tanaman pangan dan hortikultura, data impor dan ekspor dari BPS
- c. Data produksi perkebunan, peternakan bersumber dari instansi di lingkup Kementerian Pertanian, serta data perikanan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

- d. Data stok diperoleh dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Dewan Gula Nasional
 - e. Data industri bukan makanan diperoleh dari BPS
 - f. Besaran dan angka konversi yang digunakan (seperti pakan, tercecer dan bibit) ditetapkan oleh Tim Neraca Bahan Makanan (NBM), berdasarkan hasil kajian dan pendekatan-pendekatan ilmiah
 - g. Data penduduk yang digunakan adalah data penduduk pertengahan tahun, berdasarkan Survey penduduk dan Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) BPS. Publikasi Sensus Penduduk tersebut sudah mencerminkan jumlah penduduk pada posisi pertengahan tahun
 - h. Komposisi gizi dan bagian yang dapat dimakan (BDD) diperoleh dari buku Daftar Komposisi bahan Makanan Indonesia, Direktorat Ketahanan Pangan Masyarakat Departemen Pertanian RI dan sumber lain yang bersifat resmi.
 - i. Komponen penggunaan/pemakaian dalam negeri diperoleh dari hasil hitungan, yaitu berupa persentase terhadap penggunaan dalam negeri (seperti pakan dan tercecer), atau merupakan residual dari hasil hitungan.
 - j. Dokumen Perencanaan BAPPENAS
 - k. MDG'S tahun 2000
 - l. Laporan hasil identifikasi ketersediaan dan kondisi lumbung pangan
4. Target Nasional
- Target nasional pencapaian ketersediaan energi dan protein per kapita adalah 90% pada tahun 2015
5. Langkah Kegiatan
- a. Menyusun dan membuat peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi, dengan melakukan :
 - 1) Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra produksi pangan masyarakat;
 - 2) Identifikasi/pengumpulan data;
 - 3) Koordinasi kesepakatan data;
 - 4) Penyusunan dan analisis data;
 - 5) Desain pemetaan ketersediaan pangan.
 - b. Menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah dengan melakukan :
 - 1) Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah;
 - 2) Merumuskan konversi pangan lokal setara energi dan protein (Daftar Komposisi Bahan Makanan/DKBM);
 - 3) Identifikasi/pengumpulan data;
 - 4) Koordinasi kesepakatan data;
 - 5) Penyusunan dan analisis data;
 - 6) Desain pemetaan ketersediaan pangan.

- c. Melakukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah kelompok binaan;
 - d. Melakukan pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan;
 - e. Menyusun dan menganalisis Neraca Bahan Makanan (NBM) setiap tahun;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat ketersediaan pangan dan rencana tindak lanjut setiap tahun.
6. Penanggungjawab
Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang

B. Penguatan Cadangan Pangan.

1. Pengertian

- a. Cadangan Pangan Nasional meliputi persediaan pangan diseluruh pelosok wilayah Indonesia untuk di konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
- b. Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.
- c. Cadangan Pangan Masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.
- d. Lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara kelompok.

2. Definisi Operasional

a. Cadangan Pangan di tingkat pemerintah :

- 1) Tersedianya cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras dan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras;
- 2) Adanya lembaga cadangan pangan pemerintah pada setiap provinsi dan kabupaten;
- 3) Tersedianya cadangan pangan pemerintah, minimal 25 ton ekuivalen beras.

b. Cadangan Pangan di tingkat masyarakat :

- 1) Penyediaan cadangan pangan sebesar 500 kg ekuivalen beras di tingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan, yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi lokal;
- 2) Adanya lembaga cadangan pangan masyarakat minimal 1- 2 di setiap kecamatan;

3) Berfungsi untukantisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam sekala lokal dan antisipasi keterlambatan pasokan pangan dari luar.

c. Cara Perhitungan/Rumus

Rumus yang digunakan :

$$\text{Nilai Capaian Bidang Kabupaten Karawang} = \frac{\text{Jumlah Cadangan pangan Kabupaten Karawang}}{100 \text{ ton}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentasi kecamatan yang Mempunyai cad. Pangan masyarakat} = \frac{\text{Jumlah Kecamatan yg mempunyai Cadangan pangan}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100 \%$$

$$\text{Cadangan pangan masing-masing Desa/Kel.} = \frac{\text{Jumlah cadangan pangan per Desa/Kel.}}{500 \text{ kg}} \times 100 \%$$

$$\text{Rata-rata cadangan pangan per kecamatan} = \frac{(\text{Juml.cadangan 1} + \text{Juml.cadangan..} + \text{Juml.cadangan(n)})}{500 \text{ kg} \quad 500 \text{ kg} \quad 500 \text{ kg}} \times 100 \%$$

3. Sumber Data

- a. Data Susenas (modul) BPS.
- b. Data produksi dan produktivitas, serta data impor dan ekspor dari BPS.
- c. Data produksi perkebunan, peternakan bersumber dari instansi di lingkup Kementerian Pertanian, serta data perikanan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d. Data stok diperoleh dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Dewan Gula Nasional.
- e. Data industri bukan makanan diperoleh dari BPS.
- f. Besaran dan angka konversi yang digunakan (seperti pakan dan tercecer) ditetapkan oleh Tim Neraca Bahan Makanan (NBM), berdasarkan hasil kajian dan pendekatan-pendekatan.
- g. Komponen penggunaan/pemakaian dalam negeri diperoleh dari hasil hitungan, yaitu berupa persentase terhadap penyediaan dalam negeri (seperti pakan dan tercecer), atau merupakan residual dari hasil hitungan.
- h. Dokumen Perencanaan BAPPENAS.

- i. Laporan hasil identifikasi ketersediaan dan kondisi lumbung pangan.
 - j. Pemantauan perkembangan ketersediaan cadangan pangan di masyarakat.
 - k. Peta Kerawanan Pangan Indonesia.
 - l. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA).
4. Target Nasional.
- Target nasional capaian penguatan cadangan pangan (cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat) sebesar 60% pada Tahun 2015.
5. Langkah Kegiatan.
- a. Menyusun dan menyediakan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Karawang dan cadangan pangan masyarakat;
 - b. Melakukan identifikasi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
 - c. Menyusun peta kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman cadangan pemerintah desa, pangan pokok tertentu serta lumbung pangan masyarakat;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan cadangan pangan dan melaporkan hasilnya.
6. Penanggungjawab
- Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang.

II. Distribusi dan Akses Pangan.

A. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan.

1. Pengertian

Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

2. Definisi Operasional

Menyediakan data dan Informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/bulanan/kuartal/ tahunan.

a. Cara Perhitungan/Rumus

Definisi Nilai capaian ketersediaan informasi (K) adalah rata-rata dari nilai ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1), nilai ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan waktu (K3).

Nilai capaian pelayanan ketersediaan informasi harga, pasokan, dan akses pangan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- 1) Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan (K)

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n iK}{3}$$

- 2) Ketersediaan informasi menurut i (i = 1,2,3)

$$K = \frac{\sum_{j=1}^3 \frac{\text{Realisasi (j)}}{\text{target (j)}}}{3} \times 100\%$$

Keterangan :

- 1) Ki = Ketersediaan informasi menurut i

Dimana : i = 1 = Harga i = 2 = Pasokan i = 3 = Akses

- 2) Realisasi (j) = banyaknya informasi yang terealisasi pengumpulannya menurut j

Dimana : j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi j = 3 = waktu

- 3) Target (j) = sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan menurut j

Dimana j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi, j = 3 = waktu

Target komoditas, target lokasi (kabupaten/kota, kecamatan/desa) dan target waktu pengumpulan informasi (mingguan/bulanan) ditentukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan sumber dana dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Tabel 1. Contoh nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan

J \ i	1 = Harga			2 = Pasokan			3 = Akses		
	T	R	Rj/Tj* 100 %	T	R	Rj/Tj* 100 %	T	R	Rj/Tj* 100 %
Komoditas	6	6	100	6	5	83	6	4	67
Lokasi	10	8	80	10	9	90	10	9	90
Waktu (minggu)	52	41	79	52	40	77	52	41	79
Ki	86.28			83.42			78.50		
Nilai capaian ketersediaan informasi (K)	82.74								

§ T= Target, R= Realisasi

3. Sumber Data

- a. Data/Informasi pasokan pangan dari pedagang grosir, eceran, penggilingan, RPH, RPA dan instansi terkait.

- b. Data harga dari hasil pengumpulan data/pemantauan Badan Ketahanan Pangan, BPS, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta instansi terkait lainnya.
4. Target Nasional
- Target Nasional nilai capaian pelayanan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan sebesar 90% pada Tahun 2015.
5. Langkah Kegiatan
- a. Menyediakan SDM Kabupaten yang mampu mengumpulkan data/informasi dan menganalisa harga, distribusi, dan akses pangan;
 - b. Menyediakan panduan (metodologi dan kuisioner) untuk melakukan pengumpulan data dan informasi harga, distribusi dan akses pangan;
 - c. Melakukan pengumpulan data dan pemantauan pasokan, harga dan akses pangan, kendala distribusi, kondisi sarana dan prasarana transportasi;
 - d. Menyediakan informasi mencakup :
 - 1) Kondisi harga di tingkat produsen dan konsumen untuk komoditas pangan (harian, mingguan, dan bulanan);
 - 2) Kondisi (kota, desa, kecamatan) yang sering mengalami kelangkaan pasokan bahan pangan (harian/mingguan/bulanan);
 - 3) Kondisi (kota, desa, kecamatan) yang masyarakatnya mempunyai keterbatasan akses pangan (rawan pangan);
 - 4) Kondisi iklim atau cuaca yang mempengaruhi transportasi bahan pangan ke kota/desa/kecamatan;
 - 5) Sentra-sentra produksi pangan yang mudah diakses oleh kabupaten;
 - 6) Ketersediaan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan.
6. Penanggungjawab
- Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang.

B. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan.

1. Pengertian

Memantau dan melakukan intervensi secara cepat jika harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil.
2. Definisi Operasional
 - a. Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi normal.
 - b. Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5 % - 40 %.
 - c. Cara Perhitungan/Rumus dihitung dengan menggunakan tahapan sebagai berikut :

- 1) Stabilitas Harga (SH) dan Stabilitas Pasokan Pangan (SP) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$SK = \frac{\sum_{i=1}^n SK_i}{n}$$

Keterangan :

$$K = \begin{cases} H & \text{untuk Harga} \\ P & \text{untuk Pasokan} \end{cases}$$

SH_i = Stabilitas Harga komoditas ke i

SP_i = Stabilitas Pasokan komoditas ke i

I = 1,2,3...n

n = jumlah komoditas

dimana :

Stabilitas Harga (SH) digambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

Stabilitas Pasokan (SP) digambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

- 2) Stabilitas Harga dan Pasokan komoditas ke i (SK_i) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$S_{ki} = \left[2 - \frac{CV_{KRi}}{CV_{KTi}} \right] \times 100 \%$$

Keterangan :

$$K = \begin{cases} H & \text{untuk Harga} \\ P & \text{untuk Pasokan} \end{cases}$$

CV_{KRi} = Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

CV_{KTi} = Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

- 3) CV_{KRi} dihitung dari rumus sebagai berikut :

$$CV_{KRi} = \frac{SD_{KRi}}{H_{ki}} \times 100 \%$$

Dimana :

SDKRi = Standar deviasi realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

Rata-rata realisasi Harga komoditas ke i (PRi)

$$SDKRi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (KRi - \overline{KRi})^2}{n - 1}}$$

KRi = { Realisasi Pasokan komoditas ke i (PRi)
Rata-rata realisasi Harga komoditas ke i (HRi)

\overline{KRi} = { Rata-rata realisasi Harga komoditas ke i (\overline{HRi})

- 4) Rata-rata harga dan pasokan komoditas pangan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\overline{KRi} = \frac{\sum_{i=1}^n KRi}{n}$$

Tabel 2 Contoh Hasil Perhitungan rata-rata harga, standar deviasi dan koefisien keragaman yang dihitung berdasarkan data harga beras (IR-II) tahun 2008 (mingguan)

Bulan	Beras (IR-II)			
	I	II	III	IV
Jan	5,313	5,399	5,430	5,430
Feb	5,560	5,560	5,560	5,550
Mar	5,380	5,300	5,300	5,300
Apr	5,280	5,300	5,240	5,136
Mei	5,204	5,233	5,260	5,302
Jun	5,320	5,320	5,320	5,343
Jul	5,375	5,375	5,360	5,300
Agu	5,300	5,300	5,300	5,355
Sep	5,425	5,405	5,400	5,400
Okt	5,330	5,312	5,330	5,356
Nov	5,260	5,260	5,387	5,360
Des	4,850	5,092	5,200	5,217

\overline{Hri} 5,325

SDHRI 120.46

CVHRI 2.26

3. Sumber Data

- a. Data/Informasi pasokan pangan dari pedagang grosir, eceran, penggilingan, RPH, RPA dan instansi terkait.
- b. Data harga dari hasil pengumpulan data/pemantauan Ketahanan Pangan, BPS, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dan Dinas Koperasi, UMKM serta instansi terkait lainnya.

4. Target Nasional

Target Nasional capaian stabilitas harga dan pasokan pangan sebesar 90% pada tahun 2015

5. Langkah Kegiatan

- a. Mempersiapkan SDM yang mampu mengumpulkan data/informasi harga dan pasokan pangan terutama menjelang HBKN;
- b. Menyediakan panduan (metodologi dan kuisisioner) untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi;
- c. Melakukan pemantauan ketersediaan, harga dan pasokan pangan dipasar besar dan menengah, distributor daerah sentra produksi dan lain-lain;
- d. Melakukan analisis untuk merumuskan kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan;
- e. Melakukan koordinasi melalui forum Dewan Ketahanan Pangan untuk : merumuskan kebijakan intervensi yang segera dilakukan dalam rangka :
 - 1) Stabilisasi harga dan pasokan pangan (subsidi transportasi, OP jika harga semakin meningkat);
 - 2) Pengadaan/pembelian oleh pemerintah jika harga jatuh;
 - 3) Impor dari luar wilayah jika terjadi kekurangan pasokan;
 - 4) Ekspor/mengembangkan jaringan pasar jika terjadi kelebihan pasokan;
 - 5) Memberikan bantuan terhadap masyarakat kurang mampu.

6. Penanggungjawab

Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang.

III. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.

A. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

1. Pengertian

- a. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu
- b. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

- c. Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
- d. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.

2. Definisi Operasional

- a. Penyediaan informasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan berimbang, sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH);
- b. Peningkatan KAP (Knowledge, Attitude, Practice) konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan lokal, teknologi pengolahan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan.

c. Cara Perhitungan/Rumus

- 1) Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang.

2) Rumus :

Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok pangan

Skor PPH

Prosentase (%) AKG	=	Energi masing-masing komoditas	x 100 %
		Angka Kecukupan Gizi	

Menghitung konsumsi energi masing-masing kelompok pangan

1) Penjelasan :

- a) Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum, maka menggunakan skor maksimum.
- b) Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal, maka menggunakan hasil perkalian.

2) Contoh PPH ideal yang dicapai pada tahun 2015

Tabel 3 : Skor PPH ideal 95 % pada tahun 2015

No.	Kelompok Pangan	Pola Pangan Harapan Nasional				
		Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH
1.	Padi-padian	275	1.000	50.0	0.50	
2.	Umbi-umbian	100	120	6.0	0.50	
3.	Pangan Hewani	150	240	12.0	2.0	
4.	Minyak & Lemak	20	200	10.0	0.5	
5.	Buah/Biji Berminyak	10	60	3.0	0.5	
6.	Kacang-Kacangan	35	100	5.0	2.0	
7.	Gula	30	100	5.0	0.5	
8.	Sayur & Buah	250	120	6.0	5.0	
9.	Lain-lain	-	60	3.0	0.0	
Jumlah			20	100.0	-	95.0

3. Sumber Data

- a. Data primer : yang diperoleh melalui survey konsumsi pangan pada tahun tertentu (bisa bersifat t atau t-1).
- b. Data Sekunder : data Susenas, Badan Pusat Statistik (data baru tersedia hingga tingkat provinsi).

4. Target Nasional

Target nasional capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90% pada tahun 2015

5. Langkah Kegiatan

a. Perencanaan Kegiatan

- 1) Menyediakan informasi kualitas pangan masyarakat, dengan mengumpulkan data Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) per kapita per hari serta pola konsumsi pangan Kabupaten Karawang.
- 2) Menyiapkan data pendukung konsumsi pangan :
 - a) Pengumpulan Data Pola Konsumsi Pangan (Primer dan Sekunder);
 - b) Penyusunan Peta Pola Konsumsi Pangan.

- b. Pelaksanaan Kegiatan
- 1) Peningkatan PKS (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat :
 - a) Menyusun petunjuk teknis operasional penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - b) Mensosialisasikan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan :
 - (1) Menyusun modul dan leaflet pola konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang;
 - (2) Pemasyarakatan makanan tradisional berbasis pangan lokal pada hotel-hotel, instansi pemerintah dan non pemerintah;
 - (3) Promosi pangan beragam bergizi seimbang melalui media cetak dan elektronik minimal 12 kali dalam setahun;
 - (4) Melakukan festival dan Lomba Makanan Tradisional minimal 2 kali dalam setahun.
 - c) Melakukan Pelatihan Penyusunan Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan.
 - 2) Melakukan pembinaan dan pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan :
 - a) Pembinaan dan pengembangan pekarangan, bekerjasama dengan penyuluh dan Tim Penggerak PKK;
 - b) Pembinaan dan pelatihan teknologi pengolahan pangan kepada kelompok produsen pengolahan bahan pangan lokal berbasis spesifik daerah dan konsumen;
 - c) Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan melalui lomba-lomba cipta menu dan demo olahan pangan lokal;
 - d) Membuat gerai pengembangan pangan lokal/ warung 3B-Beragam, Bergizi Seimbang;
 - e) Melakukan pembinaan secara intensif pada sekolah (warung sekolah);
 - f) Melakukan pembinaan dan pelatihan pada kelompok wanita (Dasa Wisma) tentang pangan beragam, bergizi seimbang (depot desa) berbasis makanan tradisional
 - 3) Penyuluhan dalam rangka gerakan penganeekaragaman pangan : (pendampingan dan pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan)
 - a) Pembinaan gerakan penganeekaragam pangan;
 - b) Mensosialisasikan penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - c) Pemantauan dan pembinaan penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - d) Evaluasi dan pelaporan.
- c. Pelaporan Kegiatan (Monitoring dan Evaluasi)
- Melakukan monitoring, evaluasi serta melaporkan secara berkala.

6. Penanggungjawab

Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang.

B. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

1. Pengertian

- a. Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
- b. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
- c. Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan (pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet).
- d. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan, keamanan pangan.
- e. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Keamanan Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi oleh OKKP-Pusat.
- f. Inspektur/pengawas mutu hasil pertanian adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP).
- g. Untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam menerapkan sistem jaminan, keamanan pangan yang ditentukan.

2. Definisi Operasional

- a. Penyediaan informasi tentang keamanan pangan, khususnya pangan segar :
 - 1) Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
 - 2) Prima dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
 - 3) Prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.
- b. Koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;

- c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan terhadap UMKM Pangan;
- d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan di sekolah;
- e. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar;
- f. Pembinaan dan pengawasan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga.
- g. Cara Perhitungan/Rumus

$$\text{Pangan aman} = \frac{A}{B} \times 100 \%$$

Pembilang (A) :

Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu.

Penyebut (B):

Jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul disuatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran/Konstanta : Persentase (%).

Contoh perhitungan :

Jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul 20 sampel.

Hasil analisa residu pestisida/kontaminan tidak ditemukan atau dibawah ambang Batas Maksimum Residu (BMR) sesuai standar yang berlaku pada bulan Januari-Desember Tahun 2008, maka :

$$\text{Pangan aman} = \frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi}}{\text{Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan}} \times 100\%$$

3. Sumber Data

Pemantauan dan Survey Keamanan pangan Segar oleh petugas

4. Target Nasional

Target nasional capaian Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 80% pada tahun 2015.

5. Langkah Kegiatan

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional informasi tentang keamanan pangan;
- b. Melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;
- c. Melakukan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;

- d. Melakukan analisis mutu, gizi konsumsi masyarakat;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar, dengan :
 - 1) Menyusun Petunjuk Operasional Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan segar;
 - 2) Koordinasi dalam pembinaan, penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar;
 - 3) Sosialisasi dan Apresiasi Penanganan Keamanan Pangan Penyusunan dan Pemantapan Dokumen Sistem Keamanan (Doksiska);
 - 4) Workshop Penanganan Keamanan Pangan segar;
 - 5) Koordinasi dalam Sertifikasi dan Pelabelan Pangan;
 - 6) Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Melakukan penyuluhan keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar;
 - g. Melakukan pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan;
 - h. Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen;
 - i. Melakukan pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR);
 - j. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan, dalam upaya pengembangan SI SAKTI antara lain :
 - 1) Mendorong terbentuknya otoritas kompeten di Kabupaten Karawang;
 - 2) Memberikan bimbingan dan pelatihan kelengkapan yang diperlukan otoritas kompeten;
 - 3) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, wawasan dan keterampilan inspektur, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan dalam pengawasan keamanan pangan melalui pelatihan-pelatihan;
 - 4) Memperkuat kelembagaan otoritas kompeten dengan memberikan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi.
 - k. Melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan Kabupaten Karawang;
 - l. Melakukan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah Kabupaten Karawang.
6. Penanggungjawab
Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang.

IV. Penanganan Kerawanan Pangan.

Penanganan Daerah Rawan Pangan.

1. Pengertian

- a. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
- b. Rawan Pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
- c. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
- d. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi.

2. Definisi Operasional

Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial

a. Pencegahan rawan pangan melalui pendekatan yaitu :

- 1) Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan melaksanakan 3 kegiatan sebagai berikut :
 - a) Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI, termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi.
 - b) Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau dari laporan tahunan.
 - c) Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi).
- 2) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) disusun pada periode 3-5 tahunan yang menggambarkan kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program.
- 3) Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu :
 - a) Penduduk sangat rawan < 70% AKG

- b) Penduduk pangan resiko sedang < 70% - 89,9% AKG
- c) Penduduk tahan pangan > 89,9% AKG

b. Cara Perhitungan

- 1) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
- 2) Indikator yang digunakan dengan pendekatan SKPG :
 - a) Pertanian : Ketersediaan pangan
 - b) Kesehatan : Preferensi energi
 - c) Sosial ekonomi : Kemiskinan karena sejahtera dan prasejahtera.
- 3) Masing – masing indikator diskor, gabungan 3 indikator ini merupakan penentu rawan pangan resiko tinggi, sedang dan rendah.
- 4) Indikator pertanian untuk peramalan daerah potensi produksi tanaman pangan dapat dilakukan menggunakan 4 indikator, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PSB Pangan non padi} = \frac{\text{produksi pangan x harga pangan non padi}}{(\text{Rp/Kg}) / \text{Harga beras (Rp/Kg)}}$$

- 5) Cara menghitung rasio ketersediaan produksi :
 - a) Ketersediaan beras adalah produksi GKG dikonversi ke beras $85\% \times 63,2\% \times \text{jumlah produksi GKG}$
 - b) Kebutuhan beras = konsumsi rata-rata perkapita x jumlah penduduk $\frac{1}{2}$ tahunan dibagi 1.000
 - c) Perimbangan = ketersediaan – kebutuhan beras
 - d) Rasio = ketersediaan : kebutuhan beras.

6) Indikator Kesehatan

Rumus status gizi

$$\text{Prev.gizi kurang (\%)} = \frac{(\text{n gizi kurang} < -2 \text{ SD})}{(\text{n balita yang dikumpulkan PSG})} \times 100 \%$$

- 7) Dalam laporan PSG status gizi balita biasanya dikelompokkan dalam 3 status gizi, yaitu :
 - a) Gizi buruk : dibawah minus 3 standar deviasi (<-3 SD);
 - b) Gizi kurang : antara minus 3 SD dan minus 2 SD (minus 3 SD sampai minus 2 SD)
 - c) Gizi baik : minus 2 SD keatas

8) Sosialisasi ekonomi

Kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga – keluarga kedalam status kemiskinan adalah berikut :

- a) Keluarga pra-sejahtera (PS) : jika tidak memenuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera.
- b) Keluarga sejahtera-satu (KS1) : jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.

9) Kemudian hasil perimbangan di skor :

- a) Skor 1: apabila rasio > 1.14 (surplus)
- b) Skor 2: apabila rasio $> 1.00 - 1.14$ (swasembada)
- c) Skor 3: apabila rasio $> 0.95 - 1.00$ (cukup)
- d) Skor 4: apabila rasio lebih kecil atau sama dengan 0.95 (defisit).

Pemetaan situasi pangan suatu wilayah berdasarkan indikator pertanian pangan (padi) dilakukan dengan menjumlahkan skor dari indikator yang digunakan semakin besar jumlah skor semakin besar resiko rawan pangan suatu wilayah. Nilai Indikator tersebut diatas digunakan untuk membuat situasi pangan dan gizi, dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Menjumlahkan ke 3 nilai skor pangan, gizi, dan kemiskinan.
- b) Jumlah ke 3 nilai indikator akan diperoleh maksimum 12 (jika nilai skor masing-masing 4) dan jumlah terendah 3 (jika skor masing-masing 1).

10) Biasanya tingkat kerawanan berdasarkan jumlah tiga nilai indikator dan dapat diklasifikasikan menjadi 3 wilayah resiko, yaitu wilayah resiko tinggi (skor 9 – 12), wilayah resiko sedang (skor 6-8) dan wilayah resiko ringan (skor 3 -5). wilayah resiko tinggi dapat terjadi pada penjumlahan apabila salah satu indikator mempunyai skor 4 walaupun penjumlahan ke tiga indikator kurang dari skor 9.

c. Pendekatan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)

- 1) Untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan adalah berdasarkan indikator yang telah terseleksi dengan penyusunan indeks tingkat ketahanan pangan pada masing-masing indikator.

No	Indikator	
I	Ketersediaan Pangan	1. Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih “padi + jagung + ubi kayu + ubi jalar”
II	Akses Terhadap Pangan dan Penghidupan	2. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan 3. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
III	Pemanfaatan Pangan	5. Angka harapan hidup saat lahir 6. Berat badan balita di bawah standar (underweight)
		7. Perempuan buta huruf 8. Rumah tangga tanpa akses ke air bersih 9. Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan
IV	Kerentanan terhadap kerawanan pangan	10 Deforestasi hutan 11 Penyimpangan curah hujan 12 Bencana alam 13 Persentase daerah puso

- 2) Untuk menentukan nilai akan dilakukan dengan menghitung indeks dimana rumus indeks adalah :

$$\text{Indeks } X_{ij} = \frac{X_{ij} - X_{i \min}}{X_{i \max} - X_{i \min}}$$

Dimana :

X_{ij} = nilai ke - j dari indikator ke i

“min” dan “max” = nilai minimum dan maksimum dari indikator tersebut

- 3) Selanjutnya indeks ketahanan pangan komposit diperoleh dari penjumlahan seluruh indeks indikator (9 indikator) kerentanan terhadap kerawanan pangan. Indeks komposit kerawanan pangan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$IFI = 1/9 (I_N + I_{BPL} + I_{ROADP} + I_{LIT} + I_{LEX} + I_{NUT} + I_{WATER} + I_{HEALTH})$$

- 4) Contoh penentuan penurunan penduduk miskin dan rawan pangan Batasan Kategori Indikator Ketahanan Pangan\Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

No	Indikator	Indikator	Catatan	Sumber Data
1	Konsumsi normative per kapita terhadap rasio ketersediaan bersih padi+jagung+ ubi kayu+ubi jalar	> = 1.5 1.25 – 1.5 1.00 – 1.25 0.75 – 1.00 0.50 – 0.75 < 0.50	Defisit tinggi Defisit Sedang Defisit rendah Surplus rendah Surplus sedang Surplus tinggi	Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten (data 2005 – 2007)
2	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	> =3.5 25 - < 35 20 - < 25 15 - < 20 10 - < 15 0 - < 10		Data dan Informasi Kemiskinan, BPS tahun 2007 Buku 2 Kabupaten
3	Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai	>= 30 25 - < 30 20 - < 25 15 - < 20 10 - < 15 0 - < 10		
4	Persentase penduduk tanpa akses listrik	>= 50 40 - < 50 30 - < 40 20 - < 30 10 - < 20 < 10		
5	Angka harapan hidup pada saat lahir	< 58 58 - < 61 61 - < 64 64 - < 67 67 - < 70 >=70		
6	Berat badan balita di bawah standar (underweight)	>= 30 20 - < 30 10 - < 20 <10		
7	Perempuan buta huruf	>=40 30 - < 40 20 - < 30 10 - < 20 5 - < 10 <20		
8	Persentase Rumah Tangga tanpa akses air bersih	>=70 60 – 70 50 – 60 40 – 50 30 – 40 <30		
9	Persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5 Km dan fasilitas kesehatan	>=60 50 – 60 40 – 50 30 – 40 20 – 30 <30		
10	Deforestasi hutan		Tidak ada range, hanya menyoroti perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi non hutan	Departemen Kehutanan, 2008
11	Fluktuasi curah hujan	<85 85 – 115 >115	Di bawah normal Normal Di atas normal	Badan Meteorologi, Klimatologi dan geofisika 2008
12	Bencana alam		Tidak ada range, hanya menyoroti daerah dengan kejadian bencana alam dan kerusakannya dalam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SATKORLAK dan SATLAK)

No	Indikator	Indikator	Catatan	Sumber Data
			periode tertentu, dengan demikian menunjukkan daerah tersebut rawan terhadap bencana	
13	Persentase daerah puso	>= 15 10 – 15 5 – 10 3 – 5 1 – 3 <1		Dinas Pertanian atau Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPPH)

3. Sumber data

- a. Kehutanan, 2008.
- b. Badan Data BKKBN.
- c. Dinas Kesehatan.
- d. BPS.
- e. Bulog
- f. Dinas Pertanian
- g. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPPH).
- h. Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana.
- i. Badan Meteorologi, Klimatologi dan geofisika 2008.
- j. Data Potensi Desa;

4. Target Nasional

Capaian penanganan daerah rawan pangan sebesar 60% pada tahun 2015.

5. Langkah Kegiatan

- a. Penyediaan data dan Informasi :
 - 1) Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan Pemetaan Situasi Pangan dan gizi sampai level Kecamatan/Desa
 - 2) Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan pemetaan Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan (FSVA) sampai level Kecamatan/Desa.
- b. Pengembangan sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi :
 - 1) Menyusun pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi;
 - 2) Sosialisasi pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi;
 - 3) Melakukan pelatihan petugas SKPG dan FSVA
 - 4) Mengaktifkan dan koordinasi dengan SKPG Kabupaten;
 - 5) Menggerakkan Tim pangan kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih);
 - 6) Menggerakkan kelompok PKK/posyandu kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih);
- c. Melakukan Penanggulangan kerawanan pangan
 - 1) Penyusunan pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan;
 - 2) Sosialisasi pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan;
 - 3) Melakukan intervensi melalui bantuan sosial pada daerah rawan pangan hasil investigasi Tim SKPG dan rawan pangan akibat bencana;

- 4) Penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat di pedesaan
 - 5) Penanggulangan kerawanan pangan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan dan dipadukan dengan program lainnya.
- d. Penanggulangan Rawan Pangan Kronis.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan rawan kronis adalah melakukan investigasi dan intervensi Rawan Pangan Kronis.

1) Investigasi

- a) Berdasarkan pemetaan situasi pangan dan gizi yang dilakukan oleh Tim SKPG, Kepala Daerah segera membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.
- b) Tim Investigasi harus segera turun ke lapangan paling lambat 1 minggu setelah suatu daerah diketahui mengalami kerawanan pangan kronis.
- c) Hasil investigasi digunakan oleh Tim Investigasi untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah.
- d) Hasil rekomendasi yang disampaikan mencakup jenis intervensi yang tepat, lokasi dan masyarakat sasaran, jangka waktu pelaksanaan intervensi dan lain-lain sesuai dengan kepentingan.

2) Intervensi

- a) Setelah menerima hasil investigasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi.
- b) Intervensi yang dilakukan mencakup tanggap darurat apabila diperlukan, intervensi jangka menengah serta intervensi jangka panjang.
- c) Jenis intervensi yang tepat, jangka waktu intervensi, besaran dana yang diperlukan dan lain-lain dapat diketahui berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi.
- d) Intervensi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dana baik berasal dari APBN, APBD, masyarakat maupun bantuan internasional untuk penanganan rawan pangan kronis ditanggulangi melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Program Desa Mandiri Pangan, Desa Siaga, PUAP, Primatani, PIDRA atau program pemberdayaan lainnya.

e. Penanggulangan Rawan Pangan Transien

1) Investigasi

- a) Setelah menerima laporan adanya kejadian bencana, maksimal 2 hari, Bupati harus sudah membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.

- b) Tim Investigasi melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Bupati maksimal 3 hari setelah dibentuk.
- c) Hasil investigasi yang dilaporkan kepada Bupati meliputi rekomendasi adanya rawan pangan transien yang disebabkan oleh bencana, wilayah yang mengalami rawan pangan, masyarakat sasaran, jenis intervensi yang diberikan, jangka waktu dan pelaksana intervensi.
- d) Setelah menerima rekomendasi dari Tim Investigasi, Bupati memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk melakukan intervensi pada daerah yang diketahui mengalami rawan pangan transien.
- e) Tugas Tim Investigasi berbeda dengan Satlak/ Satkorlak.
Namun dalam pelaksanaan tugasnya Tim Investigasi dapat berkoordinasi dengan Satlak/ Satkorlak setempat.

2) Intervensi

Intervensi dilakukan dengan memberikan bantuan tanggap darurat, sesuai kebutuhan setempat dari hasil investigasi dan bantuan jangka pendek serta jangka panjang.

6. Penanggungjawab

Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang.

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA